

AKHLAK



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Wijaya Karya Beton Tbk

Jakarta, 26 Juni 2025





VIDEO OPENING

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 26 Juni 2025

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Wijaya Karya Beton Tbk





SAFETY INDUCTION

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 26 Juni 2025



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Wijaya Karya Beton Tbk





INDONESIA RAYA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 26 Juni 2025

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Wijaya Karya Beton Tbk



Dewan Komisaris



Tjia Marwan

Komisaris

Wilan Oktavian

Komisaris Utama

Dwi Gawan Islandhi H.B.

Komisaris Independen



Agus Pramono

Direktur Operasi
& Supply Chain Management

Kuntjara

Direktur Utama

Verly Widianoro

Direktur Teknik & Produksi

Rija Judaswara

Direktur Pemasaran
& Pengembangan

Syailendra Ogan

Direktur Keuangan, Human Capital
& Manajemen Risiko

NOTARIS

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK

KJPP Guntur, Eki, Andri, dan Rekan

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Wijaya Karya Beton Tbk



TANYA JAWAB

1. Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam Tanya Jawab.

2. Diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling banyak 3 (tiga) peserta. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.

3. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui sistem eASY.KSEI sebagai berikut:
 - a. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom '*Electronic Option*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI;

 - b. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item number [1 (one)]*".

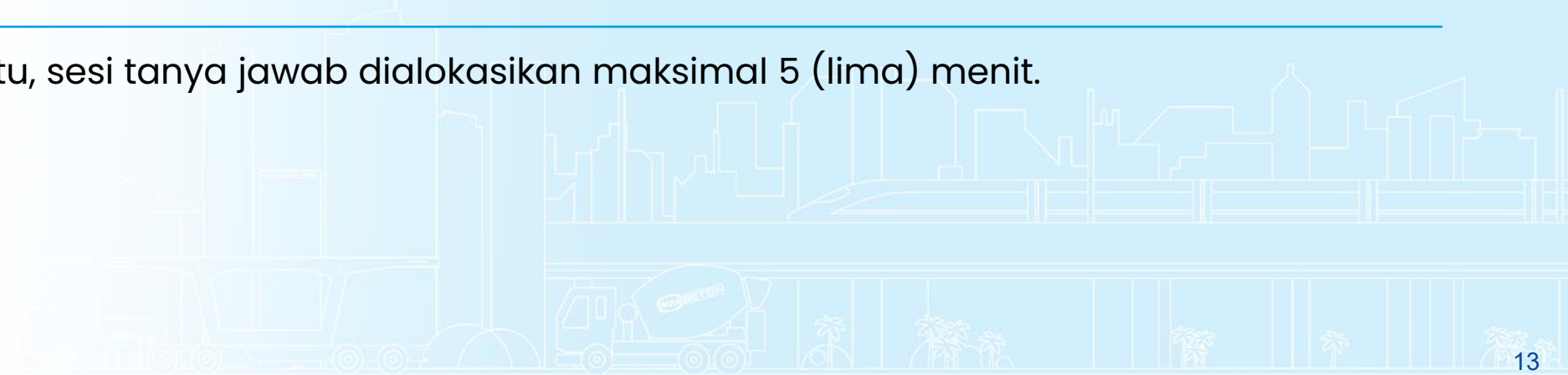
...TANYA JAWAB

4. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir fisik dalam Rapat, sebelumnya diminta untuk mengangkat tangan, menyebutkan nama, dan jumlah saham yang dimilikinya.

5. Pertanyaan atau pendapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, akan dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.

6. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat dan/atau usulan yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham akan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris.

7. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 5 (lima) menit.



KEPUTUSAN RAPAT

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) butir a dan b dan Pasal 27 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.



PEMUNGUTAN SUARA

1. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik:
 - a. Proses pemungutan suara berlangsung di sistem eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, submenu *Live Broadcasting*.
 - b. Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui sistem eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *e-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI.
 - c. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status *"Voting for agenda has started"* pada kolom *'General Meeting Flow Text'*.
 - d. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom *'General Meeting Flow Text'* berubah menjadi *"Voting for agenda has ended"*, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - e. Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada sistem eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk Mata Acara Rapat dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit.

...PEMUNGUTAN SUARA

2. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dilakukan secara lisan, yaitu:
 - a. Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat tangan.
 - b. Bagi yang memberikan suara abstain diharap mengangkat tangan.

Kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain.



PESERTA RAPAT

1. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) POJK RUPS, Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa berhak menghadiri Rapat. Apabila tidak disebutkan secara khusus, penyebutan Pemegang Saham dalam Tata Tertib ini, meliputi pula kuasanya yang sah.

2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK RUPS Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/ atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Juni 2025.

3. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas, dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memberikan kuasa melalui fasilitas sistem eASY.KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat ("**e-Proxy**") yang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat. Surat Kuasa melalui e-Proxy tidak dapat diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan.

...PESERTA RAPAT

- b. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses sistem eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa dalam situs web Perseroan <https://investor.wika-beton.co.id> untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077 dan mengirimkan *scan* surat kuasa tersebut melalui alamat email DM@datindo.com, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 23 Juni 2025 pukul 15.00 WIB.
4. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
5. Perseroan mengimbau seluruh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada BAE Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom.

UNDANGAN

Undangan adalah Pihak lain yang bukan merupakan Pemegang Saham Perseroan yang turut hadir atas undangan Direksi, serta tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau pertanyaan maupun memberikan suara dalam Rapat. Namun demikian, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham, Pimpinan Rapat dapat memintakan informasi dan/atau penjelasan kepada Undangan tersebut terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibahas dalam Rapat. Undangan yang dimaksud antara lain: Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal terkait dengan Penyelenggaraan RUPS.

PIMPINAN RAPAT

1. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) POJK RUPS dan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Pimpinan Rapat adalah Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, yang dalam hal ini ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Diluar Rapat PT Wijaya Karya Beton Tbk No. SK.03/DK-WB/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025 ("Pimpinan Rapat").
2. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak untuk memutuskan tata cara Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

KUORUM KEHADIRAN

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) butir a dan b dan Pasal 27 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
-



PROSES REGISTRASI

Proses registrasi bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui sistem eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup sebelum Rapat yakni pada pukul 13.30 WIB.

1. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
2. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara atas mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

...PROSES REGISTRASI

3. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara atas mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

4. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam sistem eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

5. ...(dilanjutkan)

...PROSES REGISTRASI

5. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara atas mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
6. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a s/d e di atas dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG PELAKSANAAN RAPAT

1. Pemegang Saham yang telah terdaftar di sistem eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui *Webinar Zoom* dengan mengakses menu sistem eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
2. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan mekanisme *first come first served*.
3. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam sistem eASY.KSEI.
4. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada sistem eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
5. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan sistem eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban *Mozilla Firefox*.

PENUTUP

1. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat wajib menjaga ketertiban Rapat. Untuk itu peserta Rapat diminta untuk tidak melakukan/menerima panggilan telepon dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
2. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketertiban Rapat. Dalam hal ini, tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai Pimpinan Rapat mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan Rapat.
3. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Wijaya Karya Beton Tbk



KETERBUKAAN INFORMASI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)



1. Keterbukaan Informasi Perseroan tanggal 20 Mei 2025;
2. Revisi ke-1 Keterbukaan Informasi Perseroan tanggal 17 Juni 2025;
3. Revisi ke-2 Keterbukaan Informasi Perseroan tanggal 24 Juni 2025.
4. Revisi ke-3 Keterbukaan Informasi Perseroan tanggal 24 Juni 2025.



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Wijaya Karya Beton Tbk



DASAR PENYELENGGARAAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)



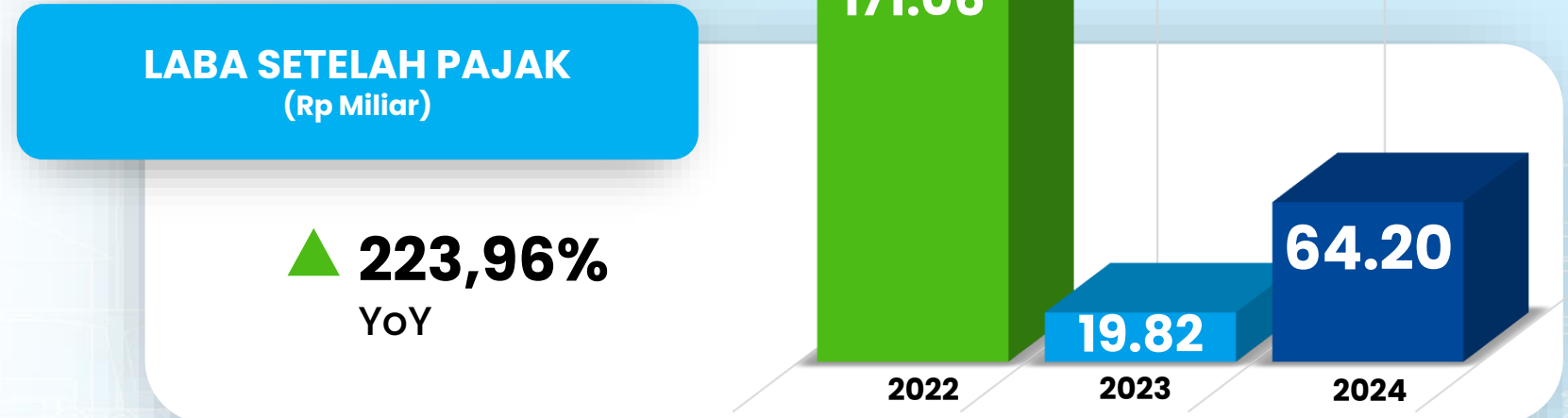
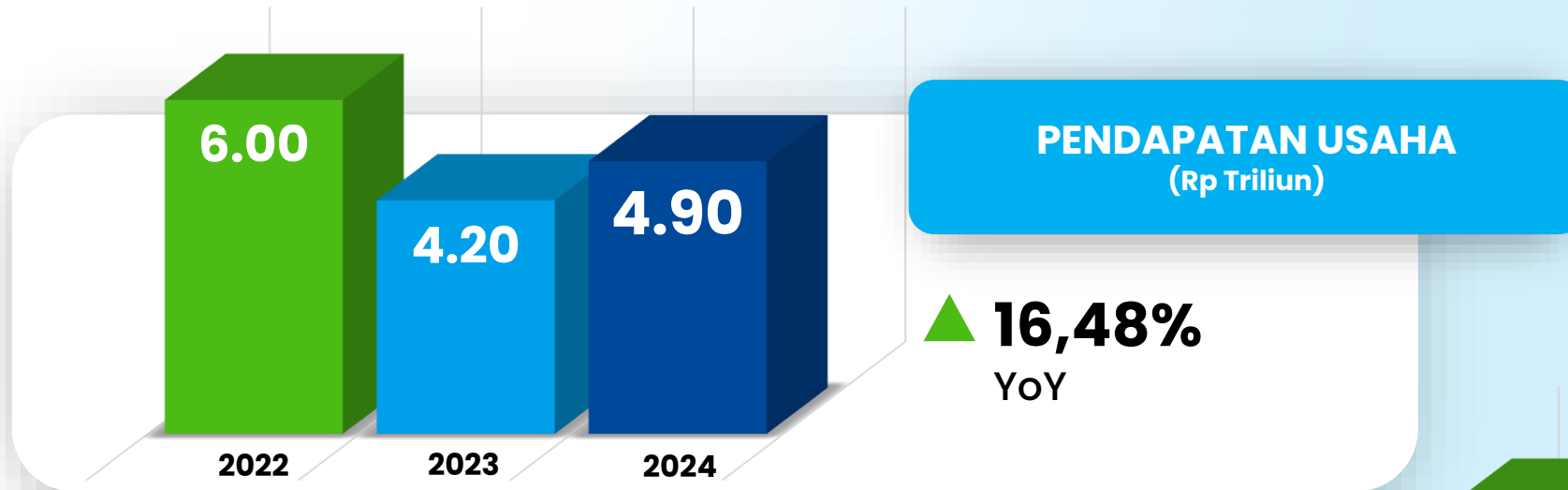
1. Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025 PT Wijaya Karya Beton Tbk kepada OJK melalui surat No. SE.01.01/WB-0A.0406/2025 tanggal 9 Mei 2025;
2. Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham melalui website Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan website Perseroan pada tanggal 20 Mei 2025;
3. Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham melalui website Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan website Perseroan pada tanggal 04 Juni 2025.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Wijaya Karya Beton Tbk



PENCAPAIAN USAHA



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Wijaya Karya Beton Tbk



MATA ACARA

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Wijaya Karya Beton Tbk



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 26 Juni 2025

MATA ACARA

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 26 Juni 2025

MATA ACARA

PAPARAN PERTAMA

**PEMBAHASAN STUDI KELAYAKAN TENTANG
PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN**



PAPARAN PERTAMA

LATAR BELAKANG

1. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan berupa penjualan dan pemasangan atau instalasi tiang listrik beton termasuk beberapa tender pengadaannya, dipersyaratkan untuk memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SIUJPTL), yang dalam pengurusannya mensyaratkan Perseroan untuk memiliki kegiatan usaha Instalasi Listrik dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 43211.
2. Memperhatikan butir 1 di atas dan ketentuan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"), bahwa Perseroan bermaksud untuk melakukan penambahan kegiatan usaha Instalasi Listrik dengan Kode KBLI 43211, yang meliputi kegiatan pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan instalasi listrik untuk pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, serta sistem kelistrikan di berbagai infrastruktur seperti jalan, kereta api, dan lapangan udara ke dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk selanjutnya dapat dijalankan oleh Perseroan setelah memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK 17/2020.

RINGKASAN TENTANG STUDI KELAYAKAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Guntur, Eki, Andri dan Rekan berdasarkan Surat Perintah Kerja yang telah disepakati bersama antara KJPP dengan Perseroan Nomor : JKT/0014/ST.GEAR/2025 tanggal 23 April 2025 perihal Penunjukan Pelaksanaan Jasa Kajian Penambahan Kegiatan Usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk, dengan tujuan penugasan untuk memberikan opini yang independen mengenai kelayakan rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan.

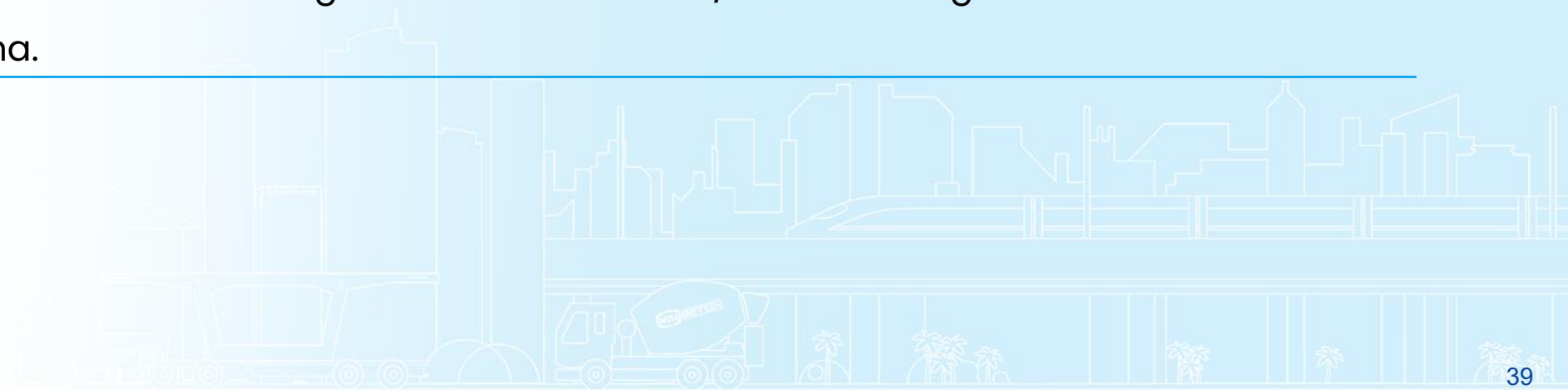
OBJEK STUDI KELAYAKAN

Objek studi kelayakan adalah penambahan kegiatan usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) yaitu KBLI 43211 – Bidang Usaha Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik, yang selanjutnya Laporan ini akan digunakan sebagai syarat untuk penambahan kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 22 POJK 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

RINGKASAN TENTANG STUDI KELAYAKAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

TUJUAN PENUGASAN KAJIAN

Penyusunan kajian kelayakan ini bertujuan untuk memberikan opini yang independen mengenai kelayakan rencana penambahan kegiatan usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) yaitu KBLI 43211 – Bidang Usaha Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik, yang selanjutnya Laporan ini akan digunakan sebagai syarat untuk penambahan kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 22 POJK 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.



RINGKASAN TENTANG STUDI KELAYAKAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

PENDEKATAN DAN METODE ANALISIS YANG DIGUNAKAN (1/4)

Dalam Menyusun laporan Studi Kelayakan ini, KJPP telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur studi kelayakan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data
 - a. Pengumpulan data-data primer dari Perseroan yang terkait dengan rencana ekspansi atas penambahan kegiatan usaha yang meliputi data-data identitas Perseroan, perizinan, spesifikasi proyek, aspek keuangan, dan rencana usaha serta data data lainnya yang terkait.
 - b. Pengumpulan data-data sekunder dari sumber-sumber terkait yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Pengumpulan data dari hasil diskusi perihal pembahasan dari aspek yang berpengaruh dalam kelayakan degan pihak Perseroan.

RINGKASAN TENTANG STUDI KELAYAKAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

PENDEKATAN DAN METODE ANALISIS YANG DIGUNAKAN (2/4)

2. Proses Analisis

- a. **Analisis pasar** yang mengkaji kondisi pasar, potensi pasar, persaingan usaha, dan strategi pemasaran atas rencana penambahan kegiatan usaha.
- b. **Analisis teknis** yang mengkaji secara teknis proses bisnis Perseroan dari rencana penambahan kegiatan usaha, spesifikasi teknis, teknis pelaksanaan, ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia, *timeline*, dan rencana keberlanjutan.
- c. **Analisis pola bisnis** yang mengkaji model bisnis usaha Perseroan saat ini, analisis atas penambahan kegiatan usaha, analisis kemampuan untuk menciptakan nilai, analisis keunggulan kompetitif, kemampuan pesain dalam meniru produk, analisis industri, analisis risiko yang berpotensi muncul, dan analisis SWOT.

RINGKASAN TENTANG STUDI KELAYAKAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

PENDEKATAN DAN METODE ANALISIS YANG DIGUNAKAN (3/4)

- d. **Analisis aspek model manajemen** yang mengkaji struktur organisasi dan kebutuhan karyawan atas rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan, kesesuaian struktur organisasi dan manajemen, kapasitas dan kemampuan manajemen, manajemen kekayaan intelektual, manajemen risiko, sumber daya manusia, dan komposisi karyawan.
- e. **Analisis keuangan** yang mengkaji nilai-nilai parameter kelayakan ekonomi, rencana biaya investasi, sumber pembiayaan, asumsi-asumsi, proyeksi keuangan, analisis rasio keuangan, analisis biaya operasional, analisis biaya bahan baku mentah, analisis titik impas, analisis profitabilitas, analisis Tingkat timbal balik investasi, analisis inkremental, dan analisis kelayakan atas penambahan kegiatan usaha.

RINGKASAN TENTANG STUDI KELAYAKAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

PENDEKATAN DAN METODE ANALISIS YANG DIGUNAKAN (4/4)

3. Analisis Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha
 - a. Aspek Pasar
 - b. Aspek Teknis
 - c. Aspek Pola Bisnis
 - d. Aspek Model Manajemen
 - e. Aspek Keuangan



RINGKASAN TENTANG STUDI KELAYAKAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

TANGGAL STUDI KELAYAKAN (*CUT OFF DATE*) DAN MASA BERLAKU LAPORAN

Tanggal Studi Kelayakan adalah tanggal 31 Desember 2024, dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal ("POJK 35") masa berlaku laporan penilaian adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif penilaian (*Cut Off Date*) dalam laporan penilaian.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka masa berlaku laporan penilaian ini yaitu selama 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025.

RINGKASAN TENTANG STUDI KELAYAKAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

ANALISIS KELAYAKAN PERSEROAN

Analisis kelayakan investasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kelayakan usaha sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan. Analisis kelayakan ini ditinjau dari berbagai indikator kelayakan investasi seperti IRR, NPV, PI dan Payback Period.

Dengan dijalankannya Penambahan Kegiatan Usaha baru melalui KBLI 43211 – Bidang Usaha Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik, hasil kriteria kelayakan dari rencana Penambahan Kegiatan Usaha berdasarkan laporan Studi Kelayakan yang disusun oleh KJPP Guntur, Eki, Andri dan Rekan adalah sebagai berikut:

<i>Net Present Value</i>	: Rp172.573.000.000,-
<i>Internal Rate of Return</i>	: 17,89%
<i>Profitability Index</i>	: 2,24
<i>Payback Period</i>	: 5 tahun 2 bulan

RINGKASAN TENTANG STUDI KELAYAKAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

ANALISA KELAYAKAN PERSEROAN

Berdasarkan Laporan Studi Kelayakan Atas Penambahan Kegiatan Usaha KBLI 43211 – Bidang Usaha Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik Perseroan Nomor 00037/2.0116-06/BS/03/0511/1/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025, maka studi kelayakan rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan dinyatakan **Layak**.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 26 Juni 2025

MATA ACARA

PAPARAN KEDUA

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN



PAPARAN KEDUA

LATAR BELAKANG

1. Bahwa menindaklanjuti paparan sebelumnya mengenai pembahasan studi kelayakan penambahan kegiatan usaha untuk selanjutnya dapat dijalankan oleh Perseroan, dengan ini Perseroan bermaksud untuk menambahkan ke dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu Kegiatan Usaha Instalasi Listrik dengan Kode KBLI 43211.
2. Bahwa Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Guntur, Eki, Andri dan Rekan berdasarkan Surat Perintah Kerja yang telah disepakati bersama antara KJPP dengan Perseroan Nomor : JKT/0014/ST.GEAR/2025 tanggal 23 April 2025 perihal Penunjukan Pelaksanaan Jasa Kajian Penambahan Kegiatan Usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk.

PAPARAN KEDUA

RESUME PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk: c. Melakukan Usaha Reparasi, Pabrikasi, Instalasi/Pemasangan Mesin dan peralatan Konstruksi, seperti: 1) Instalasi Telekomunikasi (43212) Mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil.	3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk: c. Melakukan Usaha Reparasi, Pabrikasi, Instalasi/Pemasangan Mesin dan peralatan Konstruksi, seperti: 1) Instalasi Listrik (43211) <i>mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara.</i>	Menyisipkan 1 poin dalam butir c, sehingga terdapat penyesuaian numerik.

PAPARAN KEDUA

RESUME PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
2) Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara (43214) Mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan konstruksi dan peralatan terkait dengan sarana bantu navigasi laut, sungai dan udara, telekomunikasi-pelayaran/penerbangan, hidrografi dan meteorologi, alur perlintasan, pemanduan, untuk kepentingan keselamatan pelayaran dan penerbangan. 3) Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api (43215) Kelompok ini mencakup pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api. 4) Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya (43216) Mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya. Termasuk pemasangan perlengkapan jalan dan/atau rambu jalan, marka jalan, marka jembatan, termasuk reflector, deliniator, papan penunjuk jalan, patok pengarah, patok kilometer, patok hektometer, kerb pracetak, median beton, guardrail, dan perlengkapan lainnya yang sejenis.	2) Instalasi Telekomunikasi (43212) <i>Mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil.</i> 3) Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara (43214) <i>Mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan konstruksi dan peralatan terkait dengan sarana bantu navigasi laut, sungai dan udara, telekomunikasi-pelayaran/penerbangan, hidrografi dan meteorologi, alur perlintasan, pemanduan, untuk kepentingan keselamatan pelayaran dan penerbangan.</i>	Menyisipkan 1 poin dalam butir c, sehingga terdapat penyesuaian numerik.

PAPARAN KEDUA

RESUME PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
5) Instalasi Konstruksi Lainnya ytdl (43299) Mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 43291 s.d. 43294. Termasuk pemasangan dan pemeliharaan instalasi fasilitas pertambangan dan manufaktur seperti <i>loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces dan coke oven</i>; pemasangan instalasi sistem pengolahan dan peralatan pemurnian air laut, air payau, air tawar menjadi air murni pada pembangkit listrik. 6) Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang (43901) Mencakup kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi dan tiang pancang termasuk pengecoran beton dan pembesian pondasi untuk gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga, bangunan lepas pantai dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya.	4) Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api (43215) <i>Kelompok ini mencakup pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api.</i> 5) Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya (43216) <i>Mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya. Termasuk pemasangan perlengkapan jalan dan/atau rambu jalan, marka jalan, marka jembatan, termasuk reflector, deliniator, papan penunjuk jalan, patok pengarah, patok kilometer, patok hektometer, kerb pracetak, median beton, guardrail, dan perlengkapan lainnya yang sejenis.</i>	Menyisipkan 1 poin dalam butir c, sehingga terdapat penyesuaian numerik.

PAPARAN KEDUA

RESUME PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
7) Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator (43905) Mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), dan penyewaan derek.	6) Instalasi Konstruksi Lainnya ytdl (43299) <i>Mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 43291 s.d. 43294. Termasuk pemasangan dan pemeliharaan instalasi fasilitas pertambangan dan manufaktur seperti loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces dan coke oven; pemasangan instalasi sistem pengolahan dan peralatan pemurnian air laut, air payau, air tawar menjadi air murni pada pembangkit listrik.</i>	Menyisipkan 1 poin dalam butir c, sehingga terdapat penyesuaian numerik.

PAPARAN KEDUA

RESUME PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
8) Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl (43909) Mencakup kegiatan konstruksi khusus lainnya yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 43901 s.d. 43905 yang memerlukan keahlian atau perlengkapan khusus, seperti kegiatan pengerjaan penahan lembab dan air, dehumidifikasi (pelembaban) bangunan, shaft sinking, pemasangan cerobong asap dan oven untuk keperluan industri dan pekerjaan yang memerlukan keahlian memanjat dan penggunaan perlengkapan yang berkaitan, misalnya bekerja pada gedung-gedung yang tinggi. Termasuk pekerjaan di bawah permukaan tanah, pekerjaan lapis perkerasan beton; pekerjaan perkerasan aspal; pekerjaan perkerasan berbutir; pekerjaan konstruksi pengeboran dan injeksi semen bertekanan; pekerjaan beton struktur; pekerjaan konstruksi beton pascatarik (post tensioned); pekerjaan konstruksi kedap air pada tangki penyimpanan air, minyak, gas, dan lainnya yang sejenis; serta pemasangan konstruksi tahan api (tanur, anneling, flare, incenerator) untuk bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya.	7) Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang (43901) <i>Mencakup kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi dan tiang pancang termasuk pengecoran beton dan pembesian pondasi untuk gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga, bangunan lepas pantai dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya.</i> 8) Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator (43905) <i>Mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), dan penyewaan derek.</i>	Menyisipkan 1 poin dalam butir c, sehingga terdapat penyesuaian numerik.

PAPARAN KEDUA

RESUME PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
9) Jasa Pengujian Laboratorium (71202) Mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium sektor konstruksi, dan lain lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian dan penilaian kesesuaian uji mutu sistem resi gudang.	9) Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl (43909) <i>Mencakup kegiatan konstruksi khusus lainnya yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 43901 s.d. 43905 yang memerlukan keahlian atau perlengkapan khusus, seperti kegiatan pengerjaan penahan lembab dan air, dehumidifikasi (pelembaban) bangunan, shaft sinking, pemasangan cerobong asap dan oven untuk keperluan industri dan pekerjaan yang memerlukan keahlian memanjat dan penggunaan perlengkapan yang berkaitan, misalnya bekerja pada gedung-gedung yang tinggi. Termasuk pekerjaan di bawah permukaan tanah, pekerjaan lapis perkerasan beton; pekerjaan perkerasan aspal; pekerjaan perkerasan berbutir; pekerjaan konstruksi pengeboran dan injeksi semen bertekanan; pekerjaan beton struktur; pekerjaan konstruksi beton pascatarik (post tensioned); pekerjaan konstruksi kedap air pada tangki penyimpanan air, minyak, gas, dan lainnya yang sejenis; serta pemasangan konstruksi tahan api (tanur, aneling, flare, incenerator) untuk bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya.</i>	Menyisipkan 1 poin dalam butir c, sehingga terdapat penyesuaian numerik.

PAPARAN KEDUA

RESUME PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
10) Jasa Inspeksi Teknik Instalasi (71204) Mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi tenaga listrik, dan instalasi lainnya.	10) Jasa Pengujian Laboratorium (71202) <i>Mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium sektor konstruksi, dan lain lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian dan penilaian kesesuaian uji mutu sistem resi gudang.</i>	Menyisipkan 1 poin dalam butir c, sehingga terdapat penyesuaian numerik.

MATA ACARA

PAPARAN KEDUA

RESUME PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	11) Jasa Inspeksi Teknik Instalasi (71204) <i>Mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi tenaga listrik, dan instalasi lainnya.</i>	Menyisipkan 1 poin dalam butir c, sehingga terdapat penyesuaian numerik.



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Wijaya Karya Beton Tbk



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 26 Juni 2025

MATA ACARA

TANYA JAWAB



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 26 Juni 2025

MATA ACARA

USULAN KEPUTUSAN RUPS



USULAN KEPUTUSAN RUPS

1. Menerima dan Menyetujui Laporan Hasil Studi Kelayakan Atas Rencana Penambahan kegiatan usaha Instalasi Listrik dengan Kode KBLI 43211 sebagaimana termuat dalam Laporan Studi Kelayakan yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Guntur, Eki, Andri dan Rekan.
2. Menyetujui Penambahan kegiatan usaha penunjang Perseroan yaitu Instalasi Listrik dengan Kode KBLI 43211 ke dalam Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya kegiatan usaha dimaksud dapat dijalankan oleh Perseroan.
3. Menyetujui untuk melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar sebagaimana yang telah ditayangkan.
4. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 3.

USULAN KEPUTUSAN RUPS

5. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama atau Direktur lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini ke dalam suatu akta notaris dan menyampaikannya kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 26 Juni 2025

MATA ACARA

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 26 Juni 2025

MATA ACARA

KEPUTUSAN RUPS



KEPUTUSAN RUPS

1. Menerima dan Menyetujui Laporan Hasil Studi Kelayakan Atas Rencana Penambahan kegiatan usaha Instalasi Listrik dengan Kode KBLI 43211 sebagaimana termuat dalam Laporan Studi Kelayakan yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Guntur, Eki, Andri dan Rekan.
2. Menyetujui Penambahan kegiatan usaha penunjang Perseroan yaitu Instalasi Listrik dengan Kode KBLI 43211 ke dalam Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya kegiatan usaha dimaksud dapat dijalankan oleh Perseroan.
3. Menyetujui untuk melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar sebagaimana yang telah ditayangkan.
4. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 3.

KEPUTUSAN RUPS

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama atau Direktur lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini ke dalam suatu akta notaris dan menyampaikannya kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Wijaya Karya Beton Tbk



Thank You

For further information,
please visit Our Official Website :

